

KEDUDUKAN HUKUM ANAK AKIBAT PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974

Oleh

Andi Istiana Inayah Dwi Putri

E-mail: andiistianainayah@gmail.com

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Dengan berbagai alasan pembenaran, perkawinan dilakukan melalui berbagai model seperti kawin bawa lari, kawin kontrak hingga perkawinan yang populer di masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan itu dikenal dengan istilah lain seperti 'kawin bawah tangan' atau nikah agama, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA).

Perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/isteri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak hanya diakui oleh negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Isteri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Dampak buruk dari perkawinan siri merupakan akibat dari pemahaman yang tidak komprehensif terhadap Undang-Undang Perkawinan dan lemahnya penegakan hukum untuk melindungi para korban. Seyogyanya pemerintah segera mengamandemen semua produk Hukum Perkawinan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang melindungi semua golongan dan kepentingan.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Akibat Hukum, Anak.

ABSTRACT

Marriage constitutes a part sacred life, since has to notice Norma and life method in society. With justifications motive sort, marriage is done through model sort as wed as runs away with, wedding contracts until popular marriage at society, which is wedding siri. Marriage that not registered it knew by other terminology as " hands bottom wedding " or get married religion which is marriage which be done bases religion or tradition order and not registered at marker clerk office gets married (KUA).

Whatever its reason, siri's marriage not good impact for continuity of its family. Effect law for marriage what do deed have no gotten married, husband judicial formality ala / wife and child that be borne can't do civilization's legal action gets bearing with its family. Children just admitted by state as child of extern marries that just have civilization's relationship with mother and its mother family. Wife and child that neglected by den's husband and blood father's can't do prosecution well economic rights accomplishment and also wealth asset belongs to with.

Marriages bad impact siri constitutes effect of grasp that don't comprehensive to marriage and frail Law its envorcement sentences to protect victims. Obviously government shortly amends all Conjugal Rights product be adjusted with rill's condition society that protects all faction and behalf.

Key words: Effect Law, Siri's marriage, Child.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya. Pernikahan merupakan sebuah mediayangakan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer dikalangan masyarakat, yaitu kawin siri.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti 'kawinbawahtangan', 'kawin siri' atau 'nikah siri', adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Istilah siri berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah.

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dengan mengkaitkan Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi:

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.
2. Melaksanakan Perkawinan adalah ibadah.
3. Ikatan Perkawinan bersifat miitsaaqan gholiidhan (ikatan yang kokoh).

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor

biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan; belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Bagi yang takut diketahui masyarakat, perkawinannya tidak dicatatkan dan dirahasiakan.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya di depan pemuka agama. Persoalan mengenai perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana status perkawinan siri dimata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan didalam perkawinan siri, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini.

Perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan. Terhadap anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain

itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya.

Bila dikembalikan pada hukum perkawinan Islam maka selagi perkawinan telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya, perkawinan itu adalah sah dan berhak atas ketentuan yang digariskan dalam hukumanak dan kedua orang tuanya, pewarisan serta penyelesaian bila terjadi perceraian atau bila salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep Perkawinan Siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum Perkawinan Siri terhadap kedudukan anak ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder, yang juga disebut sebagai data sekunder. Data diperoleh melalui beberapa bahan hukum, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum utama yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku literatur, jurnal hukum, majalah, surat kabar, dan lain-lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan keterangan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya.

Selanjutnya setelah bahan-bahan hukum terkumpul lalu dilakukan pemisahan/dipilih sesuai kebutuhan dan dilakukan analisis. Dari hasil analisa bahan hukum diambil guna menopang atau mempermudah penulis dalam penyusunan hasil pembahasan yang dituangkan dalam pembahasan selanjutnya.

D. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perkawinan Siri di Indonesia
 - a. Asal Usul Perkawinan Siri

Praktek Perkawinan siri (tidak dicatatkan) yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh tradisi Islam di Negara-negara Arab yang dilakukan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan dan bahkan penyimpangan apa yang dilakukan pada masa pensyi'aran agama islam di negara Arab waktu itu dan di Indonesia kini. Bahkan istilah nikah siri, berkembang dan di Indonesiakan menjadi kawin bawah tangan , meski antara istilah kawin siri dan kawin bawah tangan tidak selalu sama. Setidak-tidaknya ketidaksamaan itu adalah bila kawin siri identik dengan orang-orang (pelaku) Islam sementara istilah kawin bawah tangan biasa dilakukan oleh siapa saja (berbagai agama). K.H. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI menggunakan istilah Kawin Bawah tangan untuk padanan istilah Kawin Siri, suatu perkawinan antara pasangan Muslim yang tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah di KUA tetapi tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan syariat Islam.

- b. Tata Cara Perkawinan Siri

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka suatu perkawinan akan mengikuti hukum yang dianut oleh pelakunya. Hukum yang dianut bisa mengacu kepada hukum agama dan kepercayaannya serta hukum negara, mengikuti hukum agama dan kepercayaannya saja atau mengikuti hukum negara saja. Semua tergantung pada kemauan para pelakunya meski negara telah mengaturnya. Seperti halnya perkawinan siri, yang dianut oleh sebagian masyarakat diIndonesia, akan mengikuti ketentuan dan tatacara menurut hukum perkawinan Islam.

Tata cara perkawinan siri itu sendiri sebenarnya adalah sama dengan tatacara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam hukum perkawinan Islam. Hal demikian tentunya

berbeda dengan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 12 yang menentukan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk selanjutnya diatur dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975. Juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan Siri dilakukan di hadapan tokoh agama atau di pondok pesantren yang dipimpin oleh seorang kyai dengan dihadiri oleh beberapa orang yang berfungsi sebagai saksi. Dalam perkawinan siri ini yang bertindak sebagai kadhi atau orang yang menikahkan adalah tokoh agama atau kyai tersebut setelah menerima pelimpahan dari wali nikah calon mempelai wanita.

Pelaksanaan ijab dan kabul dari pihak wali dan dari calon mempelai pria dilaksanakan dalam satu tempat atau majelis yang diucapkan dengan tanpa tenggang waktu yang lama. Dengan demikian pelaksanaan perkawinan siri ini dilakukan secara lisan dan tidak dicatat dalam suatu bukti tertulis atau akta atau dalam bentuk pencatatan lain. Semua identitas para pihak dan hari, tanggal, tahun dan lain-lain tidak dicatat.

c. Beberapa Fakta dan Alasan Perkawinan Siri

Fenomena perkawinan tidak tercatat yang biasa disebut 'kawin siri' dalam kehidupan masyarakat Indonesia, adalah realita, alasannya mulai dari mahal biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan.

Beberapa fakta dapat ditemukan berkaitan perkawinan siri, yaitu;

- 1) Pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat umum tanpa adanya wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena tidak bisa menghadirkan wali dari pihak perempuan. Kehadiran saksi bisa saja tetapi tetap belum memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan. Dan tentu saja perkawinan seperti ini tidak dilakukan

dan dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah.

- 2) Pernikahan yang sah secara agama (memenuhi syarat dan rukun) namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Banyak alasan mengapa perkawinan itu dilaksanakan yaitu;

- 1) Karena sudah bertunangan. Untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan lebih baik melakukan nikah siri. Dalam kasus ini biasanya diantara calon pengantin salah satunya masih sekolah atau kuliah.
 - 2) Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit (seperti syarat-syarat administrasi dari RT, Lurah dan KUA, ijin isteri pertama, ijin Pengadilan Agama, ijin dari atasan jika PNS/anggota TNI/Polri dan sebagainya).
 - 3) Karena calon isteri terlanjur hamil di luar nikah.
 - 4) Untuk menghindari tuntutan hukum oleh isterinya dibelakang hari. Karena perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama, tidak dapat dituntut secara hukum di pengadilan. Kasus Ini terjadi oleh pelaku perkawinan siri untuk menikah kedua kali (Poligami).
 - 5) Untuk menghapus jejak, agar tidak diketahui oleh isteri pertama, sekaligus untuk menghindari hukuman administratif yang akan dijatuhkan oleh atasan, bagi mereka yang PNS atau anggota TNI/Polri yang melakukan perkawinan untuk yang kedua kali.
 - 6) Salah seorang dari calon pengantian (biasanya pihak perempuan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan melalui KUA.
- d. Hubungan Perkawinan Siri dan Pencatatan Perkawinan, Perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut agama, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan masalah administrasi tetapi sangat penting untuk mengetahui nasab dengan mendasarkan hasil dari pencatatan ini. Perkawinan siri adalah sah sepanjang telah memenuhi

syarat dan rukunnya tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai UUP tersebut bukan merupakan pelanggaran konstitusi tetapi hanyalah pelanggaran administratif yang tentu saja kerugian ada pada pihak pelaku kawin siri dengan segala akibatnya. Karena hanya perkawinan yang dilakukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah saja yang diakui terutama dalam hal urusan administrasi kependudukan.

2. Akibat Hukum Perkawinan Siri

Menurut Hukum Islam, akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut, (2) Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri, (3) Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga, (4) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah, (5) Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama, (6) Berhak saling waris-mewarisi antara suami isteri dan anak-anak dengan orang tua, (7) Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda, (8) Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, (9) Bila diantara suami isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Uraian tersebut diatas adalah konsekuensi dari suatu perkawinan yang sah baik secara agama Islam maupun menurut hukum negara. Bagaimana halnya dengan perkawinan siri? Timbul perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan itu memiliki akibat hukum sebagaimana perkawinan yang sah sepanjang telah memenuhi ketentuan hukum Islam, namun pendapat lain mengatakan sebaliknya, meski perkawinannya telah memenuhi ketentuan hukum Islam tetapi karena perkawinan itu tidak dicatatkan maka ia tidak dapat memiliki akibat hukum seperti yang diuraikan diatas.

Persoalan akan muncul, ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam) tetapi tidak

dicatatkan pada lembaga pencatatan negara. Biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Inilah yang biasa disebut sebagai dampak perkawinan siri. Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri menjadikan kesenangan didepan, membawa petaka dibelakang.

3. Kedudukan Anak

a. Nasab dalam Hukum Islam

Nasab dalam Hukum Islam bisa diartikan keturunan. Nasab juga berarti legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

Para ulama sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan disebabkan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan. Menurut Hukum Islam, yang telah disepakati oleh para fuqaha dalam sebagian besar kitab fiqh bahwa seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan, berdasarkan Al-Qur'an surah al-Ahqaaf ayat (15).

Menurut Aswadi Syukur dalam bukunya "Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam" menyebutkan bahwa para fukaha menetapkan suatu tenggang kandungan yang terpendek adalah 180 hari. Seluruh mazhab fikih, baik mazhab Sunni maupun Syi'ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan.

Sedangkan dalam hal penghitungan antara jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat perbedaan. Menurut

kalangan Mazhab Hanafiah dihitung dari waktu akad nikah. Dan menurut mayoritas Ulama dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama. Adapun dasar-dasar tetaknya nasab dari seorang anak kepada bapaknya, bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa hal yang salah satunya melalui pernikahan yang sah.

Para ulama fiqh sepakat bahwa para wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila melahirkan maka anaknya itu dinasabkan kepada suaminya itu. Mereka berdasarkan pendapat tersebut antara lain pada hadits: “anak- anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu) dan bagi pezina adalah rajam. Anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada suami ibu yang melahirkan dengan syarat anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Maka berdasarkan pendapat diatas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah seperti dalam aliran mazhab Abu

Hanifah, atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan senggama seperti pendapat mayoritas ulama, adalah tidak dapat dinisbahkan kepada laki- laki atau suami wanita yang melahirkannya. Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya. Tidaksahnya seorang anak untuk dinisbahkan kepada suami ibunya, mengandung pengertian bahwa anak itu dianggap sebagai anak yang tidak legal, tidak mempunyai nasab, sehingga tidak mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak terhadap orang tuanya.

Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinannya kurang dari enam bulan maka dalam hukum Islam anak itu dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan dengan ibu yang melahirkannya.

b. Nasab dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42 dan 45 serta 47 undang- undang perkawinan. Pasal 42 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 45 (1) kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Pasal 47: (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Diatur Pasal 98 dan 99 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 menyatakan (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. (3) pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Pasal 99 : anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. (2) hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dalam hukum perkawinan Indonesia hubungan ini tidak dititikberatkan pada salah satu garis keturunan ayah atau ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang. Namun seorang anak menjadi tanggungjawab bersama antara isteri dan suami.

Seorang anak, dilihat dalam Hukum Perkawinan Indonesia secara langsung memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini dapat dipahami dari pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, diatur dalam beberapa ketentuan yaitu: Pertama, UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42 yang berbunyi :” anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : anak sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Bisa di pahami dari peraturan tersebut, seorang anak dapat dikategorikan sah, bila memenuhi salah 1 dari 3 syarat :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dengan dua kemungkinan, Pertama, Setelah terjadi akad nikah yang sah istri hamil, dan kemudian melahirkan. Kedua, Sebelum akad nikah istri telah hamil terlebih dahulu, dan kemudian melahirkan setelah akad nikah. inilah yang dapat ditangkap dari pasal tersebut, namun perlu kiranya menjadi pertanyaan yang besar apakah memang demikian?
- 2) Anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Contoh, istri hamil dan kemudian suami meninggal. Anak yang dikandung istri adalah anak sah sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah.
- 3) Anak yang dibuahi diluar rahim oleh pasangansuami istri yang sah, dan kemudian dilahirkan oleh istrinya. Ketentuan ini untuk menjawab kemajuan teknologi tentang bayi tabung.

Pasal 76 KHI menyatakan batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dan orang tuanya. Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan hanya dengan keputusan Pengadilan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan syarat-syarat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 22-28.

Ada dua perbedaan pemahaman anak tidak sah/luar kawin menurut hukum Islam dan Hukum Positif. Perbedaan pertama, dalam hukum positif di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah, tanpa mempersoalkan berapausia kehamilan saat melahirkan anak, dari perkawinannya. Sementara dalam Hukum Islam ada pemahaman bahwa anak yang dilahirkan

kurang dari enam bulan usia kehamilan ibunya dari perkawinan, dianggap anak tidak sah/anak luarkawin.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Menurut UUP dan KHI, Anak yang sah adalah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan dicatat oleh lembaga negara. Dari penjelasan itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, meski memenuhi ketentuan agama dan mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum Islam tetapi karena tidak dicatatkan kepada lembaga pencatatan negara maka dianggap sebagai anak luar kawin, yang tidak mendapatkan hak-hak seperti halnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut undang-undang. Hak- hak yang tidak didapat itu adalah masalah keperdataan berkaitan dengan status dan hubungan dengan ayah biologisnya.

Perbedaan pemahaman kedua, yang disebut anak luar kawin menurut hukum Islam adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang usia kehamilannya kurang dari enam bulan atau anak yang dilahirkan dari seorang wanita diluar perkawinan, akibat dari perzinahan atau hubungan luar kawin. Sementara menurut KUHPdt, UUP, dan KHI, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah.

4. Anak dari Kawin siri dalam Hukum Negara

Stigma anak tidak sah dan anak luar kawin dalam bahasa hukum di Indonesia bagi anak yang dilahirkan dari hubungan luar kawin atau perkawinan yang tidak sah telah membenturkan hubungan hukum Islam dengan hukum Negara dalam hal pengakuan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar

kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (Pasal 42 & 43 UUP dan Pasal 100KHI).

Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya. Kecuali melalui upaya hukum kepada Pengadilan Agama.

Anak yang lahir di luar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam. Perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir diluar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali Hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Harus diakui tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari

perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini kedudukan hukumnya yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka di dunia ini atas kesalahan dan dosa orang-orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak yang disebut anak luar nikah ini, diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka berasal dari orang-orang yang beragama Islam termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.

Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan siri adalah bilamana rumah tangga yang dilakoni suami isteri itu telah melahirkan keturunan (anak). Dampak negatifnya berujung pada sianak. Paling tidak anak-anak kurang mendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak-anak dari keluarga yang 'resmi'. Secara syari'at Islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum negara, hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui.

Derita si anak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah ditinggalkan atau dicerai ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.

Perkawinan yang sah menurut hukum negara adalah perkawinan yang dicatatkan dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga tidak memenuhi ketentuan tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Kedudukan Perkawinan Siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan memiliki perbedaan dalam hal keabsahannya.
- b. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak dari perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak hasil perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1994.

2. Saran

- a. Mengingat dampak perkawinan siri (tidak dicatatkan) begitu luas maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislatif, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama dan adat, organisasi perempuan, LSM, perangkat desa, aparat KUA, dan lain- lain) mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara agar mendapatkan kepastian hukum.
- b. Pemerintah memberikan kelonggaran, mengakomodir dan memberi solusi yang tepat bagi para pelaku perkawinan siri, demi kemaslahatan umat dan kepastian hukum bagi pasangan dan anak yang dilahirkannya berupa deregulasi aturan/pemutihan dan pendataan pelaku perkawinan siri dengan melibatkan tokoh agama dan adat dan perangkat desa untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Perkawinan massal yang selama ini sering diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat belum menyentuh dan menyelesaikan masalah perkawinan siri. Tentu saja langkah ini diluar jalur peradilan.
- c. Pemerintah dengan memperhatikan usulan kalangan akademik, praktisi hukum, ahli hukum, MUI, organisasi perempuan, LSM, organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah, tokoh masyarakat, dan lain-lain mengamandemen beberapa peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang mengakomodir berbagai kepentingan, mengadopsi dan memadukan hukum yang berkembang di masyarakat (hukum agama dan hukum adat).
- d. Perkawinan siri di Indonesia sebagai suatu realita tidak bisa diberantas secara defensif. RUUPAP yang sedang diajukan Pemerintah ke DPR yang memuat klausul Denda dan Penjara yang sangat berat sebagai efek jera bagi pelaku kawin siri dan kawin kontrak tidak akan menyelesaikan masalah karena perkawinan itu bukanlah kejahatan akan tetapi memaknai dan melaksanakan ajaran agama berdasarkan pemahamannya, yang jelas dijamin oleh

UUD 45, dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Pemerintah seharusnya melakukan cara-cara preventif dan persuasif dengan aturan yang mendidik serta melindungi berbagai kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Haem, Nurul Huda, 2007, *Aw as Illegal Wedding*, Dari Penghulu Liar, Hingga Perselingkuhan, Penerbit Hikmah, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramulyo M. Idris, 1985, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan hukum Perkawinan*, INDHILL, CO., Jakarta, Cet. Pertama.
- Sabrie, M. Zuffran, 1998, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Satrio, J., 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syukur, Asywadie, 1985, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Yunus, Mahmud, 1979, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Zuhailiy, Wahbah al, 1997, *Al-Fiqh al-Islamiy waAdillatuhu*, Darulal-Fikri, Beirut.
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 tahun 1991.
- Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sumber-sumber Lain :
- Beberapa kasus kawin siri, Tabloid Modus Aceh edisi 52 tahun VI, 28 April 2009.
- Dampak Perkawinan Bawah Tangan bagi Perempuan, www.lbh-apik.or.id.

- Fatwa MUI tentang Nikah Siri,
www.hukumonline.com.
- Seminar Nasional, Problematika Hukum
Keluarga dalam Sistem Hukum
Nasional; antara realitas dan kepastian
hukum, di Jakarta, 1 Agustus 2009,
<http://www.badilag.net>.
- Mu'ti, Abdul, 2009, Politik Kawin Siri,
<http://m.suaramerdeka.com>, 30 Maret
2009.
- Hasil Survey yang dilakukan oleh AC
Nielson, 2006.
- Som, Syarnubi, 2009, Nikah Siri Merugikan
Pihak Perempuan, Menguntungkan
Laki-laki, syarnubi.wordpress.com.